



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.15/Kep. 94 -DPUTR/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEGIATAN PENANGGULANGAN KERUSAKAN JALAN DAN JEMBATAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukan bagi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak;
- b. bahwa untuk melaksanakan Penanganan Darurat kerusakan Jalan dan Jembatan pada Ruas Jalan Lojikaum - Kalimati Desa Karangwuni Kecamatan Sedong, perlu dilakukan penanganan tindakan darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Penanggulangan Kerusakan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 46);

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 133 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 133);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 300.2.1/Kep.77-BPBD/2024 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Cirebon;

2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 300.2.1/Kep.90-BPBD/2024 tentang Perpanjangan Pertama Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp658.594.800 (enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan pada Ruas Jalan Lojikaum - Kalimati Desa Karangwuni Kecamatan Sedong, dengan rincian kegiatan dan kebutuhan belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pembiayaan pengeluaran penetapan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 dengan kode rekening 5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 15 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.15/Kep. 94 -DPUTR/2024

TANGGAL : 15 Maret 2024

TENTANG : PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEGIATAN PENANGGULANGAN KERUSAKAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA KEGIATAN PENANGGULANGAN KERUSAKAN JALAN DAN JEMBATAN PADA RUAS JALAN LOJIKAUM - KALIMATI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2024

NO	URAIAN	Rp
1	Penyediaan Bronjong Pengaman 35 M x 4 M	621.696.000
2	Kebutuhan Bahan Bakar Excavator PC 130 selama 20 Hari	34.920.000
3	Angkutan Alat Excavator PC 130	1.978.800
JUMLAH		658.594.800

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jl. Pangeran Cakrabuana No. 100 Telp. (0231) 321021 / Fax. (0231) 321341
TALUN - CIREBON 45171

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
Nomor : 600.1.8 / 782 / Sekre
Tanggal : 07 Maret 2024
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Penanggulangan Kerusakan Jalan Dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka Penanggulangan Longsor Jalan Menuju Jembatan Kalimati Desa Karangwuni Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon yang mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh aliran sungai yang menggerus konstruksi jalan pendekat, sehingga dibutuhkan adanya penanganan agar tidak terjadi kerusakan konstruksi yang lebih luas.

Berdasarkan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan anggaran untuk Penanggulangan Longsor Jalan Menuju Jembatan Kalimati Desa Karangwuni Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon melalui anggaran belanja tidak terduga, dengan data sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati untuk dapat Menandatanganan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Penanggulangan Kerusakan Jalan Dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Demikian atas perhatian dan perkenan bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon



Ir. IWAN RIZKI

Pembina Utama Muda
NIP. 19660223 199303 1 004

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG


Jl. Pangeran Cakrabuana No. 100 Telp. (0231) 321021 / Fax. (0231) 321341
TALUN - CIREBON 45171

Lampiran Surat
Nomor : 600.1.8 / 782 / Sekre
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tentang Penetapan
Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Penanggulangan
Kerusakan Jalan Dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata
Ruang Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024

Rencana Kebutuhan Belanja
Kegiatan Penanggulangan Kerusakan Jalan Dan Jembatan Pada Ruas Jalan Lojikaum - Kalimati
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Penyediaan Bronjong Pengaman 35 M x 4 M	621.696.000
2.	Kebutuhan Bahan Bakar Excavator PC 130 selama 20 Hari	34.920.000
3.	Angkutan Alat Excavator PC 130	1.978.800
	Jumlah	658.594.800

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon



Ir. IWAN RIZKI

Pembina Utama Muda

NIP. 19660223 199303 1 004